



PUTUSAN

Nomor 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedy Sadikin, S.H.**, yang berkantor di "law office Dedy Sadikin, & Associates" yang beralamat di Jln. Kesatria No. 28, Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Di belakang Kantor Walikota Bima), berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 058/SK.Khusus/DSA-ASS/VII/2019 tertanggal 10 Juli 2019 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 211/SK.Khusus/2019/PA.Bm., tanggal 22 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mukhtar, S.H.**, yang berkantor di Kantor Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum "Mukhtar, SH. & Partners" yang beralamat di Jalan Raya Donggobolo RT. 07/03 Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 270/SK.Khusus/2019/PA.Bm., tanggal 20 Agustus 2019, sebagai **Tergugat**;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Juli 2019 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 24 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima Provinsi NTB sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 275/KUA.18.06.08/PW.01/07/2019 tanggal 18 Juli 2019, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Pela Kec. Monta Kab. Bima selama 2 (dua) tahun kemudian bersama-sama mencari Nafkah ke Negara Malaysia selama 3 (tiga) tahun kemudia kembali ke Bima dan pisah Penggugat dan Tergugat tinggal masing-masing dirumah orangtua hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan dikaruniai 1 (satu) orang anak anak Penggugat dan Tergugat (perempuan) lahir di Tangga Ombo, 09-10-2011 / umur 8 tahun dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa selama pernikahan, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat sudah menikah siri tanpa seizin Penggugat dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm



- b. Tergugat Temperamental dan suka mencaci maki dan memukul Penggugat;
- c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin Penggugat sudah selama 4 (empat) tahun hingga sekarang;
5. Bahwa akibat dari Perselisihan dan Pertengkaran (sebagaimana posita angka 4 diatas) pada bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal bersama istri sirinya dan selama itu sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm



Dan/Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu majelis menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas Tergugat;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 1;
- Bahwa benar dalil Penggugat tentang tempat tinggal namun tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah ke Malaysia bersama-sama, Tergugat pernah ke Malaysia pada tahun 2012 lalu kembali pada tahun 2014 dan pada saat Tergugat kembali, Penggugat sudah berada di Singapura sampai sekarang dan tidak pernah pulang ke Bima;
- Bahwa tidak benar anak Penggugat dengan Tergugat bernama anak Penggugat dan Tergugat yang benar anak Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa benar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Fulanah ketika berada di Malaysia dan atas izin Penggugat namun telah Tergugat cerai;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersifat tempramental dan suka mencaci maki dan memukul Penggugat;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena selama Tergugat di Malaysia Tergugat dua kali mengirim uang kepada Tergugat dengan total sejumlah Rp 10.000.000,00;
- Bahwa benar telah pisah sejak Mei 2015 namun pernah Tergugat kirimkan uang ke Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 untuk Penggugat ke Singapura;

Bahwa atas gugatan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan semula;

Bahwa atas gugatan replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- | 1. | Fotokopi | Surat | Keterangan | nomor |
|----|----------|----------|-----------------------------------|--|
| | | | 5206012015/SURKET/01/020719/0001, | tanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1; |
| 2. | Fotokopi | Duplikat | Kutipan | Akta Nikah |
| | | | 275/KUA/18.06.08/PW.01/07/2019, | Nomor tanggal 18 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2; |

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Raba, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Tergugat pernah ke Malaysia dan Tergugat kembali ke Bima dengan membawa istri baru dan Penggugat pergi ke Taiwan pada tahun 2015 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Penggugat kembali ke Bima pada bulan Juni 2019 namun tidak kumpul kembali dengan Tergugat karena Tergugat telah mempunyai istri;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Tergugat pernah ke Malaysia dan Tergugat kembali ke Bima dengan membawa istri baru dan Penggugat pergi ke Taiwan pada tahun 2015 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Penggugat kembali ke Bima pada bulan Juni 2019 namun tidak kumpul kembali dengan Tergugat karena Tergugat telah mempunyai istri;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat diperintahkan pula untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan Mediator Drs. Syarifuddin, M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah selama pernikahan, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah siri tanpa seizin Penggugat dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan, Tergugat Temperamental dan suka mencaci maki dan memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin Penggugat sudah selama 4 (empat) tahun hingga sekarang dan akibat dari Perselisihan dan Pertengkaran

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana posita angka 4 diatas) pada bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal bersama istri sirinya dan selama itu sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya benar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Fulanah ketika berada di Malaysia dan atas izin Penggugat namun telah Tergugat ceraikan, tidak benar Tergugat bersifat tempramental dan suka mencaci maki dan memukul Penggugat, tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena selama Tergugat di Malaysia Tergugat dua kali mengirimkan uang kepada Tergugat dengan total sejumlah Rp 10.000.000,00 dan benar telah pisah sejak Mei 2015 namun pernah Tergugat kirimkan uang ke Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 untuk Penggugat ke Singapura;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm



perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim dan para saksi sebelumnya telah memberikan nasehat dan arahan pada kedua belah pihak namun Penggugat khususnya, tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat) atau keduanya sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm



memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Rumusan Kamar Peradilan Agama yang berbunyi “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm



maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 *Hijriah*, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm



Ketua Majelis

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bm